

Perbandingan Mazhab Tentang Bacaan Basmalah dalam Shalat dan Relevansinya Bagi Praktik Ibadah di Indonesia

Novita Dwi Setyowati¹, M. Azzam Bachtiar², Tazkiyatul Afidah³,
Siyono⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

Email: nnovi9109@gmail.com¹, m.azzambachtiar22@gmail.com²,
tazkiyatulafidah04@gmail.com³, siyono347@gmail.com⁴

ABSTRACT

This study examines the differences of opinion among the four schools of Islamic jurisprudence—Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali—regarding the status and manner of reciting the basmalah in prayer, an issue that remains part of classical discourse in Islamic ritual practice. This issue has important theological and juridical implications as it relates to the understanding of the structure of Surah Al-Fatihah, the validity of prayer recitation, and differences in methods of legal reasoning (*istinbāt*) among the schools. The study aims to explain the textual foundations, methodological approaches, and historical factors underlying these differences, as well as to examine their relevance to religious practice in Indonesia. This research employs a qualitative approach based on library research by examining classical fiqh sources, sharḥ works, and contemporary literature. The analysis is conducted using a descriptive-comparative method to map the arguments and points of convergence among the schools. The findings indicate that differences regarding the basmalah stem from variations in *qirā'āt*, differences in hadith transmission, and interpretations of the Uthmanic codex. The Shafi'i school considers the basmalah to be part of Surah Al-Fatihah and therefore obligatory to be recited in prayer, while the Hanafi, Maliki, and Hanbali schools generally do not regard it as a verse of the surah, although they acknowledge its status as a separator between chapters. These differences are *ijtihādī* in nature and do not negate the validity of other schools' practices. In the Indonesian context, such diversity of practice is maintained harmoniously and reflects religious moderation.

Keywords: Basmalah, Schools Of Islamic Jurisprudence, Prayer, Comparative Fiqh, Religious Moderation

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perbedaan pandangan empat mazhab fiqh—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—mengenai status dan cara pembacaan basmalah dalam shalat, yang hingga kini masih menjadi bagian dari diskursus klasik dalam praktik ibadah umat Islam. Persoalan ini memiliki implikasi teologis dan yuridis karena berkaitan dengan pemahaman terhadap struktur Surah Al-Fatihah, keabsahan bacaan shalat, serta perbedaan metode *istinbāt* hukum di antara mazhab. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan landasan dalil, pendekatan metodologis, dan faktor historis yang melatarbelakangi perbedaan pendapat tersebut, serta menelaah relevansinya dalam

praktik keagamaan di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dengan menelaah sumber-sumber fiqh klasik, kitab syarah, dan literatur kontemporer. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk memetakan argumentasi dan titik temu antarmazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tentang basmalah berakar pada variasi qirā'āt, perbedaan riwayat hadis, dan penafsiran terhadap mushaf Utsmani. Mazhab Syafi'i memandang basmalah sebagai bagian dari Surah Al-Fatihah sehingga wajib dibaca dalam shalat, sedangkan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali tidak memasukkannya sebagai ayat surah, meskipun mengakui basmalah sebagai ayat pemisah antar-surat. Perbedaan ini bersifat ijtihadiyyah dan tidak menafikan keabsahan praktik masing-masing mazhab. Dalam konteks Indonesia, keragaman praktik tersebut berjalan secara harmonis dan mencerminkan moderasi beragama.

Kata Kunci: Basmalah, Mazhab Fiqh, Shalat, Komparasi Fiqh, Moderasi Beragama

PENDAHULUAN

Bacaan basmalah dalam shalat merupakan salah satu persoalan klasik dalam kajian fiqh yang hingga kini masih menjadi perbincangan di kalangan ulama dan umat Islam. Meskipun tampak sederhana, persoalan ini memiliki implikasi teologis dan yuridis yang penting karena berkaitan dengan pemahaman struktur Surah Al-Fatihah, keabsahan bacaan shalat, serta perbedaan metode penetapan hukum dalam Islam. Perbedaan pendapat di antara empat mazhab besar yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengenai status basmalah, cara membacanya (jahr atau sirr), serta kedudukannya dalam shalat menjadi isu penting dalam kajian fiqh perbandingan (*fiqh al-muqāran*) (Umam & Quthny, 2023).

Setiap mazhab memiliki landasan dalil dan metode *istinbāt* yang berbeda dalam memahami nash Al-Qur'an dan hadis. Umam & Quthny (2023), menjelaskan bahwa perbedaan metodologis tersebut melahirkan variasi pandangan hukum yang sah secara ilmiah dan tidak dapat diseragamkan. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa basmalah merupakan bagian dari Surah Al-Fatihah sehingga wajib dibaca dalam setiap rakaat shalat dan disunnahkan dibaca dengan suara keras pada shalat jahriah. Sebaliknya, mazhab Hanafi memandang basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, namun tetap disunnahkan dibaca secara pelan sebelum membaca surah tersebut. Mazhab Maliki bahkan berpendapat bahwa basmalah tidak dibaca dalam shalat fardhu, sementara mazhab Hanbali menganggap basmalah sebagai bagian dari Al-Qur'an tetapi dibaca dengan suara pelan (Muin et al., 2025). Keanekaragaman pandangan ini menunjukkan keluasan tafsir fiqh terhadap teks syar'i serta dinamika metodologi hukum Islam.

Persoalan ini menjadi semakin relevan dalam konteks praktik keagamaan di Indonesia. Masyarakat Muslim Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi'i kerap berinteraksi dengan praktik ibadah dari mazhab lain, terutama dalam shalat berjamaah. Perbedaan cara membaca basmalah tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman bahkan perdebatan di kalangan jamaah. (Hidayat et al., 2024) menegaskan bahwa perbedaan praktik jahr dan sirr dalam shalat merupakan bentuk

keragaman fiqh yang seharusnya disikapi dengan pendekatan ilmiah dan toleran, bukan dengan fanatisme mazhab.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas perbedaan pandangan mazhab terkait bacaan basmalah dari sisi normatif dan deskriptif fiqh. Namun, kajian yang secara khusus mengaitkan perbedaan tersebut dengan praktik keagamaan masyarakat Indonesia serta implikasinya terhadap penguatan moderasi beragama masih relatif terbatas. Padahal, pemahaman yang komprehensif terhadap perbedaan fiqh sangat penting dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan perbedaan bacaan basmalah dalam kerangka fiqh perbandingan sekaligus wacana moderasi beragama.

Penelitian ini bertujuan untuk: Mendeskripsikan perbedaan pandangan empat mazhab tentang bacaan basmalah dalam shalat, Menganalisis relevansi perbedaan tersebut terhadap praktik ibadah di Indonesia, dan Menjelaskan implikasinya terhadap penguatan nilai moderasi beragama dan toleransi ibadah. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis berupa pengayaan khazanah fiqh perbandingan dan pemahaman objektif terhadap perbedaan hukum Islam. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi imam, pengurus masjid, serta lembaga pendidikan Islam dalam membina umat agar menghargai keragaman mazhab dan memperkuat sikap moderat dalam kehidupan beragama. Sejalan dengan Rahman (2021), perbedaan pandangan fiqh bukanlah bentuk pertentangan, melainkan manifestasi keluasan rahmat dalam hukum Islam yang perlu dipahami secara bijaksana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yaitu memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data dalam penelitiannya. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi tentang Basmalah dalam bacaan sholat menurut 4 mazhab dan relevansinya terhadap praktik ibadah di Indonesia. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan pendapat masing-masing mazhab, kemudian membandingkan dasar hukum serta metode istinbath yang digunakan (Sahir, 2021). Setelah itu, hasil analisis dihubungkan dengan konteks keindonesiaan untuk melihat relevansinya terhadap praktik ibadah dan penguatan moderasi beragama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan Mazhab Hanafi merupakan salah satu dari empat mazhab besar dalam Islam yang memiliki pandangan tersendiri terhadap bacaan Basmalah dalam shalat. Perbedaan ini berakar pada cara para ulama menafsirkan status Basmalah dalam Surah Al-Fatihah serta penerapannya dalam praktik ibadah. Menurut pandangan ulama Hanafi, Basmalah tidak termasuk bagian dari Surah Al-Fatihah, melainkan merupakan ayat pemisah antara dua surat dalam Al-Qur'an.

Meskipun demikian, pembacaan Basmalah tetap disunnahkan sebelum membaca Al-Fatihah sebagai bentuk penghormatan terhadap susunan ayat Al-Qur'an dan adab dalam membaca kalamullah (Sarwat, 2019).

Pandangan Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya didasarkan pada pemahaman bahwa Basmalah adalah ayat tersendiri yang berfungsi sebagai pembeda antara satu surah dengan surah lainnya, bukan bagian dari Al-Fatihah. Oleh sebab itu, umat Islam yang mengikuti mazhab ini disunnahkan untuk membaca Basmalah secara lirih (*sirr*) sebelum membaca Surah Al-Fatihah dalam shalat. Praktik ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap Al-Qur'an, bukan sebagai bagian wajib dari rukun bacaan dalam shalat. Dalam pandangan Hanafi, keutamaan bacaan terletak pada kesempurnaan shaf dan kekhusyukan ibadah, bukan pada pengerasan suara dalam bacaan Basmalah (Umam & Quthny, 2023).

Mazhab Hanafi berpendapat pembacaan Basmalah dilakukan secara pelan, tidak dengan suara keras. Pendapat ini didukung oleh ulama besar di wilayah Kufah dan Basrah yang menekankan aspek ketenangan dan keheningan dalam ibadah. Menurut mereka, pengucapan Basmalah dengan lirih lebih menunjukkan ketundukan dan kerendahan hati di hadapan Allah SWT. Selain itu, bacaan lirih juga bertujuan menjaga keseragaman jamaah dalam shalat berjamaah agar tidak terjadi kebingungan ketika imam dan makmum memiliki perbedaan bacaan. Dengan demikian, praktik membaca Basmalah secara *sirr* dianggap selaras dengan prinsip adab dalam shalat berjamaah dan tata cara yang diwariskan oleh para *tabi'in* di Irak (Maskanah, 2023).

Imam Abu Hanifah juga menilai Basmalah bukan bagian dari Surah Al-Fatihah, namun tetap disunnahkan untuk dibaca dengan lirih sebelum memulai bacaan Al-Fatihah. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara menjaga sunnah Nabi SAW dan menghindari pengabaian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Imam Abu Hanifah memandang bahwa adab membaca Basmalah merupakan bagian dari penghormatan terhadap wahyu, meskipun tidak termasuk ke dalam rukun bacaan wajib dalam shalat. Oleh karena itu, umat Islam yang bermazhab Hanafi dianjurkan untuk tetap membaca Basmalah sebagai bentuk kesempurnaan ibadah dan implementasi prinsip kehati-hatian dalam menjalankan ritual keagamaan (Azhari, 2015).

Maskanah (2023) memperkuat pandangan tersebut dengan menjelaskan bahwa dalam praktik shalat berjamaah, pengikut mazhab Hanafi membaca Basmalah secara perlahan tanpa pengerasan suara. Hal ini dilakukan karena mereka meyakini bahwa Basmalah tidak termasuk dalam Surah Al-Fatihah. Tradisi ini bertujuan menjaga kekhusyukan dan keteraturan ibadah, sekaligus menunjukkan karakter khas mazhab Hanafi yang lebih menekankan aspek ketenangan, kesopanan, dan adab. Dalam konteks sosial keagamaan, pandangan ini juga memberikan pengaruh terhadap praktik ibadah di wilayah-wilayah yang banyak menganut ajaran Hanafi seperti Asia Tengah, Turki, dan sebagian wilayah Asia Selatan. Di sana, kebiasaan membaca Basmalah dengan lirih menjadi simbol kesatuan antara teks dan adab dalam ibadah.

Selain itu, Fitriyyah (2025) menambahkan bahwa mazhab Hanafi menempatkan aspek kehati-hatian dalam membaca ayat sebagai bagian dari etika fiqih shalat. Hal ini termasuk dalam kebiasaan membaca Basmalah secara pelan untuk menghindari perdebatan atau kebingungan di kalangan jamaah. Pendekatan ini memperlihatkan konsistensi mazhab Hanafi dalam menyeimbangkan antara tuntunan dalil dan nilai moralitas ibadah. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pendapat antara mazhab-mazhab lain mengenai status Basmalah, mazhab Hanafi tetap menegaskan pentingnya menjaga adab dan ketertiban dalam membaca Al-Qur'an, termasuk saat melaksanakan shalat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mazhab Hanafi menempatkan bacaan Basmalah sebagai sunnah yang dibaca secara lirih sebelum Surah Al-Fatihah dalam shalat. Prinsip ini menegaskan keseimbangan antara pemahaman teologis dan etika ibadah. Pandangan ini juga menunjukkan komitmen mazhab Hanafi terhadap pentingnya kesopanan, ketenangan, dan ketertiban dalam menjalankan ibadah shalat. Meskipun berbeda dengan mazhab Syafi'i yang mewajibkan pembacaan Basmalah secara keras karena bagian dari Al-Fatihah, perbedaan ini tetap berada dalam koridor ijtihad yang sah dalam khazanah hukum Islam.

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang berbeda dari mazhab lainnya dalam hal pembacaan Basmalah dalam shalat. Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa Basmalah bukan merupakan bagian dari Surah Al-Fatihah. Oleh sebab itu, dalam shalat wajib, beliau memakruhkan pembacaan Basmalah baik dengan suara keras maupun pelan. Namun, dalam shalat sunnah, pembacaan Basmalah diperbolehkan sebagai bentuk adab terhadap Al-Qur'an. Pandangan ini menunjukkan karakter mazhab Maliki yang menekankan kesederhanaan dan kekhusyukan dalam beribadah (Maskanah, 2023).

Imam Maliki memandang Basmalah sebagai ayat yang berdiri sendiri dan tidak termasuk ke dalam Surah Al-Fatihah. Dalam praktiknya, masyarakat yang berpegang pada mazhab Maliki di wilayah Afrika Utara dan sebagian Timur Tengah biasanya tidak membaca Basmalah dalam shalat wajib. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseragaman bacaan dalam jamaah dan menghindari perbedaan yang dapat mengganggu kekhusyukan ibadah. Imam Malik juga menegaskan bahwa praktik Rasulullah SAW di Madinah menjadi dasar utama pandangannya, karena menurut riwayat yang kuat, beliau tidak melafalkan Basmalah dengan keras ketika memimpin shalat berjamaah (Sarwat, 2019).

Pendapat ini diperkuat oleh Azhari (2015) yang menyebutkan bahwa Imam Malik memakruhkan pembacaan Basmalah dalam shalat wajib karena hal tersebut dianggap tidak sejalan dengan tradisi penduduk Madinah pada masa awal Islam. Menurut beliau, Rasulullah SAW sering memulai bacaan Al-Fatihah tanpa mendahuluinya dengan Basmalah. Oleh karena itu, dalam mazhab Maliki, Basmalah tidak dibaca dalam shalat wajib, tetapi masih diperbolehkan dalam shalat sunnah atau dalam konteks tilawah di luar shalat. Pendekatan ini menegaskan orientasi mazhab Maliki yang sangat menghargai tradisi amal ahli Madinah sebagai sumber hukum fiqh.

Mazhab Syafi'i dikenal sebagai satu-satunya mazhab yang secara tegas menetapkan bahwa Basmalah adalah ayat pertama dari Surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, pembacaan Basmalah menjadi wajib dalam setiap rakaat shalat, baik dalam shalat jahriyah (yang dibaca keras) maupun sirriyah (yang dibaca pelan). Imam Syafi'i berpendapat bahwa mengabaikan Basmalah berarti tidak sempurna membaca Surah Al-Fatihah, dan hal tersebut dapat mempengaruhi keabsahan shalat seseorang (Maskanah, 2023).

Dasar argumentasi Imam Syafi'i berasal dari hadis Ummu Salamah yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membaca Basmalah dan menghitungnya sebagai salah satu ayat dari Surah Al-Fatihah. Oleh sebab itu, dalam praktik shalat, pengikut mazhab Syafi'i membaca Basmalah dengan suara keras pada shalat jahriyah seperti Subuh, Maghrib, dan Isya. Dalam shalat sirriyah seperti Zuhur dan Asar, Basmalah dibaca dengan suara pelan. Pola ini mencerminkan keseimbangan antara penghormatan terhadap Al-Qur'an dan ketertiban dalam bacaan shalat berjamaah (Umam & Quthny, 2023).

Azhari (2015) menegaskan bahwa pandangan Imam Syafi'i ini menunjukkan konsistensi metodologis dalam menempatkan teks sebagai sumber hukum utama. Imam Syafi'i mendasarkan pendapatnya pada keutuhan mushaf Utsmani yang mencantumkan Basmalah di awal setiap surat, termasuk Surah Al-Fatihah. Dengan demikian, pembacaan Basmalah dianggap bagian dari keutuhan bacaan surat tersebut. Dalam konteks Indonesia, mazhab Syafi'i menjadi arus utama yang diikuti mayoritas umat Islam, sehingga tradisi membaca Basmalah dengan keras dalam shalat berjamaah menjadi ciri khas yang masih bertahan hingga kini.

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang hampir serupa dengan mazhab Hanafi dalam hal pembacaan Basmalah dalam shalat. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa Basmalah adalah ayat Al-Qur'an yang terletak di awal Surah Al-Fatihah, namun bukan merupakan bagian dari surat tersebut. Oleh karena itu, bacaan Basmalah tetap disunnahkan dalam setiap rakaat shalat, tetapi dilakukan dengan suara pelan. Pendapat ini menunjukkan keseimbangan antara pemahaman tekstual dan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an (Maskanah, 2023).

Menurut Fathurrahman Azhari (2015), Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa membaca Basmalah secara lirih merupakan bentuk mengikuti sunnah Nabi SAW, yang terkadang melafalkan Basmalah secara pelan sebelum membaca Al-Fatihah. Imam Ahmad memandang bahwa Basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, tetapi merupakan tanda pemisah antara surat-surat dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu, meskipun tidak wajib, membaca Basmalah tetap dianjurkan karena termasuk dalam kategori adab terhadap Al-Qur'an (Azhari, 2015).

Mazhab Hanbali menempati posisi yang sejalan dengan mazhab Syafi'i dalam menetapkan bahwa Basmalah merupakan bagian dari Surah Al-Fatihah, namun berbeda dalam cara membacanya. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa apabila Syafi'iyah membaca Basmalah dengan jahr, maka Hanabilah justru sebaliknya, yakni membaca Basmalah secara sirr atau pelan. Penegasan ini muncul saat penulis membandingkan perbedaan kedua mazhab, dengan kalimat "Syafi'iyah harus dibaca lantang sedangkan Hanabilah sebaliknya," yang menunjukkan bahwa

Hanbali mengajarkan pembacaan yang tidak dikeraskan. Pandangan ini menunjukkan bahwa mazhab Hanbali tetap menilai Basmalah memiliki kedudukan penting dalam shalat, namun cara membacanya menyesuaikan praktik Nabi yang kadang tidak mengeraskan bacaan tersebut, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis yang dibahas dalam jurnal. Dengan demikian, meskipun tidak menempatkan basmalah sebagai unsur yang wajib dibaca dengan jahr, mazhab Hanbali tetap mempertahankan pembacaannya sebagai bagian dari kesempurnaan ibadah (Samsukadi, 2020).

Jadi kesimpulannya pandangan empat mazhab tentang Basmalah dalam shalat menunjukkan perbedaan ijtiḥad fiqh utama terkait statusnya sebagai bagian Surah Al-Fatihah dan penerapannya dalam ibadah. Mazhab Hanafi memandang Basmalah sebagai pemisah ayat bukan bagian Al-Fatihah, sehingga disunnahkan membaca lirih (*sirr*) sebelum Al-Fatihah untuk menjaga adab, kekhusyukan, dan keseragaman jamaah, terutama dalam shalat berjamaah. Sementara itu, Mazhab Maliki juga menolaknya sebagai bagian Al-Fatihah, memakruhkan bacaan di shalat wajib (baik jahr maupun *sirr*) demi referensi dan mengikuti amal ahli Madinah, meski diperbolehkan di shalat sunnah.

Mazhab Syafi'i menetapkan Basmalah sebagai ayat pertama Al-Fatihah yang wajib dibaca jahr pada shalat jahriyah dan *sirr* pada sirriyah berdasarkan mushaf Utsmani serta hadis seperti riwayat Ummu Salamah. Mazhab Hanbali mirip Hanafi dengan perkiraan bukan bagian Al-Fatihah melainkan pemisah, disunnahkan dibaca *sirr* mengikuti sunnah Nabi SAW tanpa pengkerasan suara. Perbedaan ini mencerminkan keseimbangan antara dalil tekstual, tradisi lokal, dan adab ibadah, tetap berada dalam koridor ikhtilaf sah dalam khazanah hukum Islam.

Hasil kajian menunjukkan bahwa persoalan bacaan *bismillāhir-rahmānir-rahīm* dalam shalat tak hanya soal teknis bacaan, melainkan juga soal pemahaman mazhab, metodologi istinbāt hukum, dan dinamika sosial umat Islam di Indonesia. Penelitian oleh Umam & Adnan (2023) memperlihatkan bahwa perbedaan-antar mazhab (Hanafi, Maliki, Syāfi'ī, Hanbali) terkait bacaan basmalah timbul karena: (1) perbedaan dalam menetapkan basmalah sebagai bagian dari Surah Al-Fātiḥah atau bukan; (2) cara pembacaan (jahri atau sirri) yang berbeda; (3) latar belakang tekstual dan historis yang berbeda antara mazhab.

Menurut Mubin et al., n.d. (2024) Perbandingan pandangan mazhab mengenai bacaan basmalah dalam shalat memiliki relevansi yang sangat penting bagi praktik keagamaan masyarakat Indonesia, mengingat realitas sosial keagamaan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh dua ormas besar, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Temuan jurnal menunjukkan bahwa NU berpegang pada metode *istidlāl qaūlī* dengan mengikuti pendapat Imam Syafi'i dalam *Al-Umm* yang menegaskan basmalah sebagai bagian dari Al-Fatihah dan dianjurkan dibaca secara jahr, sedangkan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih menggunakan pendekatan *bayānī* dan *ta'lilī* berdasarkan riwayat Imam Malik dalam *Al-Muwatta'* yang membolehkan membaca basmalah secara *sirr* atau jahr serta lebih fleksibel dalam penggunaannya.

Keberagaman pendekatan ini mencerminkan pluralitas ijtihad yang hidup di tengah umat Islam Indonesia. Relevansi utamanya tampak pada penguatan sikap toleransi dalam beribadah; perbedaan praktik tidak boleh menjadi sumber konflik sebagaimana pernah terjadi di beberapa daerah, tetapi justru harus dipahami sebagai bentuk keragaman fikih yang sah dan berakar kuat pada tradisi keilmuan Islam. Dengan menegaskan bahwa kedua pendapat memiliki dasar istidlāl yang kuat dan diakui oleh para ulama, masyarakat dapat mempraktikkan ibadah sesuai keyakinan masing-masing tanpa mempertentangkan keabsahan shalat pihak lain, sekaligus memperkuat ukhuwah Islamiyah dalam konteks Indonesia yang majemuk (Mubin et al., n.d. 2024).

Dari sisi pendidikan dan dakwah, relevansi penelitian ini sangat besar: lembaga pendidikan Islam di Indonesia, seperti madrasah dan pesantren, dapat menggunakan hasil kajian ini untuk menjelaskan bahwa perbedaan praktik bacaan basmalah bukan berarti salah atau batil, tetapi bagian dari keluasan fiqh dan keberagaman mazhab. pemahaman terhadap perbedaan ini mendukung sikap lengkap dalam moderasi beragama, yakni bukan memaksakan satu cara saja tetapi menghargai keragaman dengan pengertian ilmiah (Rahman, 2021).

Secara sosiologis, perilaku ibadah berjamaah di Indonesia juga menunjukkan bahwa meskipun imam mungkin membaca basmalah dengan cara A, dan makmum terbiasa dengan cara B, praktik tersebut tetap berlangsung secara harmonis. tentang konflik dalil dan penerimaan perbedaan menunjukkan bahwa pengakuan adanya pluralitas dalam ibadah (termasuk bacaan basmalah) justru memperkuat ukhuwah, bukan sebaliknya (Anwar, 2017).

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa relevansi bacaan basmalah di Indonesia bukan hanya dalam konteks teks dan hukum fiqh, tetapi juga dalam konteks pendidikan, dakwah, moderasi beragama, dan kehidupan berjamaah yang plural. Hal ini menegaskan bahwa perbedaan bukan masalah utama, melainkan bagaimana umat memahami dan mengelola perbedaan tersebut secara konstruktif.

Perbedaan pandangan mazhab tentang bacaan basmalah dalam shalat tidak hanya menunjukkan keluasan khazanah fiqh, tetapi juga memiliki implikasi penting terhadap penguatan moderasi beragama di Indonesia. Kesadaran bahwa perbedaan tersebut sudah ada sejak masa para ulama klasik dapat menumbuhkan sikap saling menghormati dan tidak mudah menyalahkan praktik ibadah orang lain. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menjelaskan bahwa moderasi beragama merupakan sikap tengah, toleran, serta menghargai perbedaan dalam memahami ajaran agama. Dengan memahami keragaman mazhab, umat Islam diajak untuk menempatkan perbedaan sebagai rahmat, bukan sebagai sumber perpecahan (Fanani & Zainuddin, 2024).

Dalam konteks keindonesiaan, implikasi perbedaan mazhab dalam bacaan basmalah tampak nyata dalam keragaman tradisi keagamaan umat Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Umat dapat melaksanakan shalat dengan cara yang berbeda tanpa menimbulkan pertentangan. Wasiah, (2020) memperkuat urgensi moderasi tersebut, di mana penulis mengungkapkan bahwa perbedaan membaca basmalah—baik jahr maupun sirr—seringkali memunculkan ketegangan sosial, bahkan sampai

pada anggapan bahwa shalat seseorang tidak sah jika mengikuti imam dengan cara yang berbeda. Sikap saling menyalahkan dan potensi perpecahan ini timbul karena minimnya pemahaman atas keragaman pendapat ulama. Oleh karena itu, skripsi tersebut menekankan bahwa memahami ragam pandangan fikih mengenai basmalah dapat menjadi fondasi penting untuk membangun toleransi ibadah, menghindari fanatisme sempit, dan mewujudkan praktik keagamaan yang lebih harmonis di tengah masyarakat Indonesia.

Lebih jauh, hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis terhadap penguatan kebijakan moderasi beragama di tingkat lembaga dan masyarakat. Moderasi beragama merupakan strategi penting pemerintah dalam membangun toleransi, menolak kekerasan atas nama agama, dan memperkuat komitmen kebangsaan. Oleh karena itu, pemahaman tentang perbedaan fiqh seperti bacaan basmalah dapat dijadikan bahan pendidikan karakter di sekolah, pesantren, dan majelis taklim. Guru dan ustaz dapat mengajarkan bahwa perbedaan dalam fiqh bukanlah kesalahan, tetapi bentuk keluasan rahmat Allah bagi umat Islam (Taufiq & Alkholid, 2021).

Dengan demikian, implikasi dari kajian perbandingan mazhab ini antara lain: memperluas wawasan umat terhadap pluralitas hukum Islam, memperkuat sikap toleran dalam kehidupan beragama, dan mendukung program moderasi beragama nasional. Pemahaman terhadap perbedaan basmalah menjadi contoh konkret bahwa keragaman dalam beribadah tidak mengurangi nilai kesalehan, tetapi justru memperkaya khazanah keislaman dan mempererat persaudaraan umat.

Analisis Penulis

Penulis menilai bahwa kajian perbandingan mazhab mengenai bacaan basmalah memiliki kontribusi strategis dalam memperkuat wacana moderasi beragama di Indonesia. Dengan menempatkan perbedaan praktik ibadah sebagai kekayaan intelektual Islam, umat dapat membangun sikap saling menghormati tanpa mempertentangkan keabsahan ibadah pihak lain. Pemahaman yang komprehensif terhadap perbedaan ini, jika dikelola melalui pendidikan dan dakwah yang inklusif, berpotensi memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menciptakan kehidupan beragama yang lebih harmonis dalam masyarakat Indonesia yang plural.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pandangan empat mazhab mengenai bacaan basmalah dalam shalat bersumber dari perbedaan metode istinbāt hukum, variasi riwayat hadis, serta perbedaan penafsiran terhadap kedudukan basmalah dalam Surah Al-Fatihah. Mazhab Hanafi dan Hanbali memandang basmalah sebagai ayat pemisah antar-surat sehingga dibaca secara sirr dalam shalat. Mazhab Maliki memakruhkan pembacaan basmalah dalam shalat wajib karena tidak menganggapnya sebagai bagian dari Surah Al-Fatihah. Sementara itu, mazhab Syafi'i mewajibkan pembacaan basmalah karena menempatkannya sebagai bagian dari Surah Al-Fatihah. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa masing-masing mazhab memiliki dasar dalil yang kuat. Oleh karena itu, perbedaan tersebut berada dalam ranah ijtihad yang sah dan tidak saling menafikan satu sama lain.

Dalam konteks praktik keagamaan di Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i, perbedaan bacaan basmalah tetap berlangsung secara harmonis di tengah masyarakat. Variasi praktik ibadah ini tidak menimbulkan konflik, melainkan berjalan berdampingan dalam suasana saling menghormati. Tradisi keagamaan lokal yang beragam justru memperkaya ekspresi keberislaman masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat kedewasaan beragama yang cukup baik dalam menyikapi perbedaan fiqh. Penerimaan terhadap perbedaan tersebut mencerminkan sikap moderat dalam beragama. Dengan demikian, perbedaan bacaan basmalah dapat diterima sebagai bagian dari dinamika fiqh Islam yang hidup di masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian fiqh perbandingan, khususnya terkait perbedaan bacaan basmalah dalam shalat berdasarkan perspektif empat mazhab. Kajian ini memperjelas landasan metodologis dan dalil yang digunakan oleh masing-masing mazhab dalam menetapkan hukum bacaan basmalah. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam pendidikan Islam dan kegiatan dakwah. Pemahaman yang komprehensif terhadap perbedaan mazhab diharapkan mampu mencegah munculnya sikap fanatisme sempit di kalangan umat Islam. Selain itu, penelitian ini mendukung upaya penguatan moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam menciptakan kehidupan keberagamaan yang damai dan harmonis.

REFERENSI

- Anwar, B. (2017). Konsep Pendidikan Andragogi Menurut Pendidikan Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(1), 28–48.
- Azhari, F. (2015). Ikhtilaf Ulama Tentang Kedudukan Basmalah Dalam Al-Fatihah Dibaca Ketika Shalat. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(2). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=782362&val=12853&title=IKHTILAF%20ULAMA%20TENTANG%20KEDUDUKAN%20BASMALAH%20DALAM%20AL-FATIHAH%20%20DIBACA%20KETIKA%20SHALAT>
- Fanani, Z., & Zainuddin, M. (2024). Dinamika Implementasi Fiqih Lintas Mazhab: Analisis Filosofis terhadap Praktik Ibadah di Pondok Ngruki. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(1), 1326–1337.
- Fitriyyah, R. (2025). Analisis Perbedaan Gerakan Takbir dalam Sholat Menurut 4 Mazhab. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 702–716.
- Hidayat, R. R., Ghozali, A. M., & Bastari, A. (2024). Sirr dan Jahr dalam Bacaan Sholat Perspektif Ma'anil Hadits. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 16(02), 274–295.
- Maskanah, M. (2023). Basmalah Dalam Surah Al-Fatihah Versi Qiraat Sab'ah Dan Implikasinya Terhadap Hukum 4 Mazhab. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 2(1), 32–39.
- Mubin, K., Al Rasyid, T. H., Nikmah, U., & al Anshori, R. (n.d.). A Comparative Discourse on Istidlāl Hadīṣ for the Recitation of Basmalah in Prayer: Perspectives of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah: Kajian Komparatif mengenai Istidlāl Hadīṣ Bacaan Basmalah dalam Shalat: Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *Jurnal Living Hadis*, 49–66.
- Muin, A., Aswadi, A., Zakka, U., & Tohir, M. (2025). Imam Al-Ṭabarī's Analysis of the Polemic Position of Basmala in Surah Al-Fatihah: A Study of Paradoxical Views. *Jurnal Ushuluddin*, 33(1), 156–174.
- Rahman, Z. (2021). Basmalah dalam Pandangan Ulama Al-Quran. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(02), 99–111.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=PinKEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=metodologi+penelitian+sugiyono&ots=ODRW4nmP8B&sig=TqMuF942rwsSIGPt4kGRbaCRnUU>
- Samsukadi, M. (2020). *Kontroversi Basmalah dalam Surah al-Fatihah dalam Perspektif Ulama Fikih (Studi Hadis Tematik)*. <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2368>
- Sarwat, A. (2019). *Hukum Bacaan Surat Al-Fatihah di Dalam Shalat*. https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12327/1569377816625_Hukum%20Bacaan%20Surat%20Al-Fatihah%20di%20Dalam%20Shalat.pdf?sequence=1
- Taufiq, F., & Alkholid, A. M. (2021). Peran Kementerian Agama dalam mempromosikan moderasi beragama di era digital. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(2). <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwah/article/view/9364>
- Umam, R., & Quthny, A. Y. A. (2023a). Bacaan basmalah dalam sholat perspektif ulama madzhab empat. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1(2), 95–106.

Wasiah, R. (2020). Pelaksanaan Metode AN-Nahdliyah Dan Metode BASMALAH Pada Ekstrakurikuler BTQ Kelas VII Di SMP Negeri 1 Mlarak Ponorogo. *IAIN Ponorogo*. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/9940/1/SKRIPSI-ROHMATUL%20WASIAH-2020.pdf>